



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI



UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGURAH RAI
TENTANG
KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI, SERTA
PENGEMBANGAN AKADEMIS DAN MAGANG MAHASISWA

Nomor : 432/HK.05.1-PKS/5106/2026

Nomor : 0412/1.08.1/1.07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Kadek Adiawan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Ida Ayu Putu Sri Widnyani : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam Bidang Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Demokrasi, serta Pengembangan Akademis dan

Magang Mahasiswa, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik, membangun kesadaran berdemokrasi, serta mengoptimalkan partisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan pemilihan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi.
- (3) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengembangan akademis dan magang mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator kegiatan pendidikan pemilih dalam mendukung persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli;
- b. Kegiatan magang dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan pengembangan keilmuan bagi mahasiswa di Kantor KPU Kabupaten Bangli; dan
- c. Bentuk Kerja Sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. PIHAK KESATU berhak untuk :

1. Menerima fasilitasi sarana dan prasarana berupa ruang, waktu, dan akses di lingkungan kampus PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan koordinasi atau kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan demokrasi;
2. Mendapatkan dukungan pelibatan peserta (mahasiswa, dosen, dan civitas akademika) dari PIHAK KEDUA dalam setiap agenda kegiatan yang dilaksanakan;
3. Menentukan materi, metodologi, dan regulasi teknis terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan disampaikan;
4. Melibatkan tenaga pendidik, pakar, atau ahli dari PIHAK KEDUA sebagai narasumber, fasilitator, atau mitra strategis dalam kegiatan kepemiluan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang berjalan;
6. Memilih dan mengawasi mahasiswa dengan mempertimbangkan kompetensi mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang akan melakukan magang di instansi PIHAK KESATU;
7. Menentukan ruang lingkup kegiatan magang yang dapat dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan instansi PIHAK KESATU;
8. Menerima laporan terkait kegiatan akademis dan magang mahasiswa PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

1. Menyediakan draf rencana kerja, modul pelatihan, alat peraga, dan materi sosialisasi yang komprehensif dan akurat mengenai pemilu dan demokrasi;



2. Menyediakan narasumber, fasilitator, atau tenaga ahli yang kompeten untuk mengisi materi kegiatan di kampus PIHAK KEDUA;
3. Melakukan koordinasi intensif dengan PIHAK KEDUA terkait penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum acara dimulai;
4. Menanggung seluruh biaya operasional dan kebutuhan lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU sesuai dengan anggaran yang telah disepakati PARA PIHAK;
5. Memberikan apresiasi berupa sertifikat, piagam penghargaan, atau bentuk pengakuan resmi lainnya kepada PIHAK KEDUA dan mahasiswa yang berpartisipasi aktif;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bersama PARA PIHAK;
7. Memberikan peluang kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melakukan magang di instansi PIHAK KESATU selama 1 (satu) Semester atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
8. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan magang mahasiswa, tidak terbatas pada ruang kerja, akses informasi, serta bimbingan yang memadai;
9. Menyediakan mentor atau pembimbing yang akan mendampingi mahasiswa PIHAK KEDUA selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
10. Memberikan pengalaman praktik yang relevan terkait penyelenggaraan pemilu dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
11. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa PIHAK KEDUA yang magang di instansi PIHAK KESATU;
12. Menerbitkan sertifikat atau rekomendasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan magang di instansi PIHAK KESATU.



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Mendapatkan akses informasi, edukasi, dan materi resmi mengenai kepemiluan dan sistem demokrasi secara langsung dari PIHAK KESATU;
2. Melibatkan civitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam program-program pengembangan kapasitas kepemiluan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
3. Menerima sertifikat, piagam penghargaan, atau dokumen legalitas partisipasi lainnya atas keterlibatan kampus dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Mengusulkan penyesuaian waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu kalender akademik atau proses perkuliahan reguler;
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KESATU terkait penyelenggaraan kegiatan akademis dan magang yang meliputi:
 - a) Mendapatkan pembimbing yang kompeten selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
 - b) Mendapatkan akses dan fasilitas yang mendukung kegiatan magang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi PIHAK KESATU;
 - c) Memperoleh sertifikat atau rekomendasi dari PIHAK KESATU setelah menyelesaikan program magang;
6. Mendapatkan laporan hasil evaluasi kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa selama berkolaborasi dengan PIHAK KESATU;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Memberikan ruang, waktu, izin tempat, serta fasilitas pendukung (seperti aula, ruang kelas, sistem suara, atau media digital kampus) untuk kelancaran kegiatan PIHAK KESATU.



2. Menyediakan, mengerahkan, dan memobilisasi mahasiswa (khususnya pemilih pemula/pemuda) serta civitas akademika sebagai peserta aktif dalam kegiatan sosialisasi;
3. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas selama rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berlangsung di lingkungan kampus;
4. Menjaga prinsip netralitas dan independensi akademis serta tidak menggunakan kegiatan Kerja Sama ini untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu;
5. Menyediakan mahasiswa yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan kegiatan magang di instansi PIHAK KESATU;
6. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai jadwal dan rincian kegiatan magang mahasiswa, serta memastikan mahasiswa mengikuti prosedur yang telah disepakati;
7. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan materi pembelajaran yang mendukung kegiatan magang;
8. Melakukan pengawasan terhadap mahasiswa selama masa magang untuk memastikan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa dengan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa peserta magang mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Mahasiswa peserta magang melaksanakan tugas yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c) Mahasiswa peserta magang menjaga seluruh informasi bersifat rahasia negara yang diperoleh selama kegiatan magang di instansi PIHAK KESATU;
 - d) Mahasiswa peserta magang memberikan hasil akhir kegiatan akademis dan pelaporan magang kepada PIHAK KESATU;



- e) Mahasiswa peserta magang mengikuti kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 5
ADENDUM

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah dan/atau dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat secara tertulis dalam bentuk Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora Universitas Ngurah Rai



Ida Ayu Putu Sri Widnyani

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli



I Kadek Adiawan